



## PT. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk

("Perseroan")

### PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Sumber Energi Andalan Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilaksanakan pada pukul 10.10 WIB - 11.00 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilaksanakan pada pukul 11.10 WIB - 12.20 WIB, RUPST dan RUPSLB keduanya disebut "Rapat", bertempat di Boardroom CEO SUITE, Sahid Sudirman Center, lantai 56, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, dengan ringkasan sebagai berikut:

#### A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan untuk periode 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Maret 2017.
2. Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan yang terdiri dari posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017.
3. Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Maret 2017.
4. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait penunjukan tersebut.

#### Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

Persetujuan penambahan dalam pasal 3 anggaran dasar Perseroan.

#### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:  
 Presiden Komisaris : Bapak Kottamasu Venkateswara Rao  
 Komisaris Independen : Bapak Joseph Mathew  
 Direksi:

Presiden Direktur merangkap  
 Direktur Independen : Bapak Vincent Nangoi  
 Direktur : Bapak Abhishek Singh Yadav

#### C. RUPST dan RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah masing-masing sebanyak 645.716.900 saham atau mewakili 94,96% dari 680.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

#### E. Ada 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat ke-1.

#### F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

#### RUPST:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	645.708.900 (99,99%)	10.000 (0,01%)	-
Kedua	100%	-	-
Ketiga	100%	-	-
Keempat	100%	-	-

#### RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-

#### H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### RUPST:

1. Menerima Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk Tahun Buku periode 01 April 2016 - 31 Maret 2017, serta menerima dengan baik rencana kerja Perseroan untuk periode 1 April 2017, sampai dengan 31 Maret 2018.
2. a. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Tahun Buku periode 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzi" sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen dengan opini wajar dengan pengecualian.  
 b. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku periode 01 April 2016 - 31 Maret 2017.  
 c. Membenarkan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et discharge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka jalankan selama Tahun Buku periode 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017, sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Laba-Rugi Komprehensif tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya yang diketahui kemudian.
3. a. Menyetujui penetapan penggunaan sebagian dari laba yang belum ditentukan penggunaannya (Unappropriated Retained Earnings) tahun buku 2016, termasuk didalamnya Laba bersih Tahun Buku 2016 sebesar berjumlah USD 1.000.000 (Satu Juta Dollar Amerika Serikat) akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan sebagai dividen tunai, yang setara dengan Rp. 13.340.000.000,- (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 12 Mei 2017 (USD 1 = Rp. 13.340,-) atau sebesar Rp 18,6176 (Sembilan Belas Rupiah Koma Enam Satu Tujuh Enam Rupiah) per lembar saham.  
 b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain/pengangkatan tersebut, dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:
  1. Direkomendasikan oleh Komite Audit;
  2. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  3. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar baik perusahaan lokal, multinasional maupun perusahaan terbuka;
  4. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP Internasional;

#### RUPSLB:

- a. Menyetujui mengubah anggaran dasar Perseroan yaitu dengan menambah penjelasan mengenai kegiatan usaha Perseroan, yaitu pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah dalam bidang:
  1. Perdagangan, ekspor impor, jasa konsultasi dan kontraktor di bidang pertambangan dan energi.
  2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan yang meliputi:
    - a. Kegiatan usaha utama dalam bidang:
      - Perdagangan, termasuk perdagangan interinsular dan lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain, secara komisi atau tidak ataupun bersama-sama orang lain;
      - Ekspor impor segala macam hasil tambang;
      - Bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau keagenan dari orang atau dari badan-badan hukum lainnya;
      - Bertindak sebagai kontraktor di EPC (Engineering Procurement Construction), memberikan jasa kontruksi terpadu yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan / konstruksi untuk pekerjaan di bidang pembangkit listrik dan di bidang yang terkait energi lainnya;
      - Bertindak sebagai kontraktor umum O&M (Operation & Maintenance), memberikan jasa pengoperasian dan pemeliharaan dari pembangkit listrik.
    - b. Kegiatan usaha pendukung, yaitu:
      - Memberikan jasa konsultasi untuk keperluan industri pertambangan meliputi perencanaan pembangunan dan pengembangan untuk industri pertambangan umum serta kegiatan usaha terkait termasuk diantaranya untuk pemeliharaan dan perawatan peralatan pertambangan;
      - Memberikan jasa konsultasi untuk pertambangan minyak dan gas alam, panas bumi (geothermal) dan konservasi energi, batubara, lignite dan anthracite serta kegiatan usaha yang terkait;
      - Memberikan jasa konsultasi atas kegiatan yang berkaitan dengan usaha di bidang pembangkit tenaga listrik, termasuk konsultasi untuk kegiatan operasional dan perawatan;
      - Bertindak sebagai investor di IPP (Pengembang Listrik Swasta), melakukan kegiatan investasi di bidang pembangkit listrik swasta;
      - Melakukan perdagangan di sektor energi dan komoditas pertanian.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, dan melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan ketentuan sbb:
  - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 24 Agustus 2017
  - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 22 Agustus 2017
  - Cum Dividen di Pasar Tunai : 24 Agustus 2017
  - Ex Dividen di Pasar Tunai : 25 Agustus 2017
  - Recording Date yang berhak atas Dividen : 24 Agustus 2017
  - Awal Pembayaran Dividen Tunai : 12 September 2017
3. Bagi Para Pemegang Saham yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang rekening KSEI (Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian) pada tanggal 13 September 2017.
4. Bagi Pemegang Saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara penitindahibukan (bank transfer) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran dan melengkapi persyaratan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan : PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta Utara 14350. Telepon (021) 6505829 paling lambat tanggal 24 Agustus 2017 Pukul 16.00 WIB. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer bank pada tanggal 13 September 2017. Transfer hanya dapat dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 

**Persyaratan yang dibutuhkan:**

  - Asli bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/EM/Passport) beserta fotokopinya bagi pemegang saham individu;
  - Fotokopi anggaran dasar beserta susunan pengurus terakhir bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum;
  - Surat Kuasa, apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan Penerima Kuasa;
  - Fotokopi NPWP.
5. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
  - a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat tanggal 24 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Kantor Biro Administrasi Efek tidak menerima NPWP, maka Dividen yang dibayarkan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
  - b. Pemegang Saham yang merupakan warga atau badan hukum negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penyerahan persyaratan untuk maksud tersebut, untuk Pemegang Saham di Luar Penitipan Kolektif dilakukan selambat-lambatnya tanggal 24 Agustus 2017, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif adalah sesuai ketentuan KSEI.